



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
PENETAPAN TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat air minum kepada masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan daerah sekitarnya diperlukan adanya peningkatan jumlah produksi serta perluasan/rehabilitasi jaringan pipa distribusi secara terarah dan berkesinambungan sesuai dengan program dan kebijaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu menetapkan kembali Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 590 - 535 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 069 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pola Petunjuk Tehnis ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Tehnis Operasi dan Pemeliharaan, Tehnis Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 575/P Tahun 1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang Pengesahan Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1997 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1985 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

14. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Radan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/291/SJ tanggal 6 Januari 1984 perihal Pengembangan Perusahaan untuk mencapai Target Pelayanan pada Masyarakat akan kebutuhan Air Bersih sebesar 75% dari penduduk kota ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 690/26652/023/1988 tanggal 18 Nopember 1988 perihal Juklak Pedoman Penetapan Tarip Air Minum ;
 3. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/1062/1021/97 tanggal 10 September 1997 perihal Permohonan Penyesuaian Tarip Air Minum ;
 4. Resume/Notulen hasil rapat Radan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 September 1997 perihal Penyesuaian Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya sewa meter air, biaya tata usaha, biaya keterlambatan pembayaran rekening, biaya pemasangan baru, denda-denda pelanggaran dan biaya-biaya lainnya yang dipandang perlu ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1995 tanggal 13 Nopember 1995 dan semua ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 08 OKTOBER 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPDR Kotamadya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas PD. Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Direksi PD. Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya ;
-

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Nopember 1997 Nomor 575/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan


ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
Nip. 510 035 499

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Seri D.2. pada tanggal 26 Nopember 1997 Nomor 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885

DAFTAR TARTIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

JENIS PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN	KODE TARIF	T A R T I P (RP.)
1	2	3	4
I. SOSIAL			
a. Sosial Umum	0 - 30 31 - 50 diatas 50	11	240,00 300,00 370,00
b. Sosial Khusus A	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	12	270,00 390,00 610,00 950,00
c. Sosial Khusus B			
- Sosial Khusus B1 (PDAM Sidoarjo)	Rata-rata		400,00
- Sosial Khusus B2 (PDAM Gresik)	Rata-rata	13	360,00
- Sosial Khusus B3 (PDAM Pasuruan)	Rata-rata		160,00
d. Sosial Khusus C	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	14	380,00 470,00 740,00 1.300,00
e. Sosial Khusus D	0 - 30 31 - 50 diatas 50	15	950,00 1.630,00 1.900,00
II. NON NIAGA			
a. Perumahan A1	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	21	650,00 1.150,00 1.850,00 2.600,00

1	2	3	4
b. Perumahan A2	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	22	470,00 910,00 1.500,00 2.230,00
c. Perumahan A3	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	23	310,00 630,00 1.150,00 2.050,00
d. Perumahan A4	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	24	250,00 500,00 860,00 1.600,00
e. Pemerintah	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	25	600,00 1.060,00 1.700,00 2.550,00
III. N I A G A a. Niaga Kecil	0 - 30 31 - 50 diatas 50	31	1.350,00 2.450,00 3.300,00
b. Niaga Besar	0 - 30 31 - 50 diatas 50	32	2.450,00 3.700,00 4.700,00
IV. INDUSTRI a. Industri Kecil	0 - 30 31 - 50 diatas 50	41	1.350,00 2.700,00 3.550,00

1	2	3	4
b. Industri Besar	0 - 30 31 - 50 diatas 50	42	2.700,00 4.100,00 4.850,00
V. KHUSUS Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara	0 - 50 diatas 50	51	4.100,00 5.150,00


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885